

## Good Village Governance Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kepenghuluan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir

Nautika Lioni<sup>1</sup>, Zainal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

\* [nautikalioni94@student.uir.ac.id](mailto:nautikalioni94@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses mengakibatkan masyarakat harus datang ke balai desa untuk berkoordinasi secara langsung pada aparatur. Kurangnya akses informasi juga menyebabkan pengurusan administrasi membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika mengenal dekat aparatur desa tersebut. Selain itu, terbatasnya informasi juga menyebabkan banyak masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas terkait laporan dan rencana pembangunan desa yang sedang berjalan atau yang telah selesai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa berdasarkan potensi yang dimiliki desa Kepenghuluan Sintong Makmur. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam empat indikator yaitu partisipasi (participation), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsif (responsiveness). Adapun bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan desa melalui diskusi dan rapat, terlibat dalam pengawasan bantuan fisik pada pembangunan, menyampaikan masukan kegiatan desa secara langsung pada rapat desa, serta melestarikan pembangunan desa. Langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa di Kepenghuluan Sintong Makmur adalah (1) mengajak masyarakat melakukan musyawarah secara kontinu, (2) melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai perbaikan kualitas sumber daya manusia dan (3) melakukan program budidaya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Kata Kunci:** Good Village Governance, kemandirian, desa

### Abstract

The lack of transparency in information related to the publication of the village fund budget that can be accessed has resulted in the community having to come to the village hall to coordinate directly with the apparatus. Lack of access to information also causes administrative arrangements to take a relatively long time unless you know the village apparatus closely. In addition, the limited information has also caused many village communities to not clearly know about reports and village development plans that are ongoing or that have been completed. The purpose of this study was to find out the steps taken by the government in realizing village independence based on the potential of Kepenghuluan Sintong Makmur village. The research method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that in four indicators, namely participation, transparency, accountability, responsiveness. The form of community participation is that the community is involved in planning village activities through discussions and meetings, is involved in supervising physical assistance in development, conveys input to village activities directly at village meetings, and preserves village development. The government's steps in realizing village independence in Kepenghuluan Sintong Makmur are (1) inviting the community to hold continuous deliberations, (2) accelerating the construction of health and education facilities to improve the quality of human resources and (3) carrying out agricultural and fishery cultivation programs to improve the community's economy

**Keywords:** Good Village Governance, independence, village

## PENDAHULUAN


Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa. Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Strategi penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Desa merupakan hal yang sangatlah penting. Sesuai dengan peraturan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 7 ayat 3 (d) mandat untuk: “melaksanakan kualitas pelaksanaan Pemerintahan Desa.”

Pelaksanaan otonomi desa membawa pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur urusan rumah tangga desa. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat membawa peningkatan potensi serta kemandirian melalui peran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri pasal 1 Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mempunyai arti sangat strategis sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan umum dan memenuhi hak-hak masyarakat. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat agar ikut serta pada pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta bisa mengatur keuangan dengan baik. Kemandirian desa dapat dicirikan dengan melihat kemajuan pada infrastruktur, bidang sosial, ekonomi dan budayanya. Kemandirian desa dapat diwujudkan dengan kesiapan dari semua pihak serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

*Good village governance* merupakan suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good village governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Untuk mencapai *good village governance* dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good village governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan.

Indeks Desa Membangun (IDM) dijadikan sebagai indikator kesuksesan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Terdapat lima kategori IDM yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Untuk menentukan status desa dilakukan dengan rentang skor IDM yang berada pada rentang 0,27 – 0,92. Pengelompokkan desa sangat tertinggal adalah apabila skor kurang dari 0,491, desa tertinggal berada pada rentang besar dari 0,491 hingga 0,599, desa berkembang besar dari 0,599 hingga 0,707, desa maju berada pada rentang besar dari 0,707 hingga 0,815, sedangkan desa mandiri besar dari 0,815. Sejauh ini, permasalahan indeks desa membangun memang masih menjadi permasalahan baik dari skala nasional maupun skala provinsi. Berdasarkan data IDM dari tahun 2019 – 2022 diketahui bahwa masih banyak kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal, sebagai berikut:

**Gambar 1. Status Indeks Desa Membangun tahun 2019 – 2022 di Indonesia**



Sumber: Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2022

Berdasarkan data diketahui bahwa masih terdapat 25,61% (17.626) desa tertinggal pada tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga 16,49% di tahun 2021. Meskipun demikian, di tahun 2022 masih terdapat sebanyak 12,47% atau sebanyak 9.232 desa pada kategori tertinggal. Begitupula dengan desa sangat tertinggal, terdapat 5,99% di tahun 2022 atau sebanyak 4438 desa se Indonesia.

Pemerintahan desa seharusnya menerapkan *good village governance* dan mempertimbangkan keikutsertaan masyarakat dilihat dari semua warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Selain itu dalam menjaga tata kelola atau *good village governance* yang baik diperlukan adanya transparansi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Kepenghuluan Sintong Makmur terletak di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki indeks pembangunan kategori tertinggal yaitu dengan indeks 0,5079 dan saat ini menjadi prioritas pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adanya permasalahan dalam kendala penerapan *good village governance* dari aparaturnya Kepenghuluan Sintong Makmur. Jika dilihat dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa fenomena yang dapat penulis jabarkan sebagai acuan penelitian, adapun fenomena tersebut adalah:

1. Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa/*stakeholder*. Sehingga masyarakat harus datang ke balai desa untuk mendapatkan informasi apapun perlu berkoordinasi secara langsung pada aparaturnya desa tersebut. Kurangnya akses informasi ini juga menyebabkan pengurusan administrasi seperti surat menyurat membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika masyarakat mengenal dekat aparaturnya desa tersebut.

Selain itu, terbatasnya informasi juga menyebabkan banyak masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas terkait laporan dan rencana pembangunan desa yang sedang berjalan atau yang telah selesai.

2. Perekrutan tenaga kerja tidak bersandar pada profesi dan keterampilan yang dimiliki. Dalam mengurus administrasi desa, aparatur desa memiliki beberapa staf yang membantu mulai dari tenaga administrasi hingga tenaga yang berfokus pada pengembangan sumber daya masyarakat. Namun sayangnya pemilihan tenaga kerja dilihat dari unsur kesempatan dan kedekatan dengan aparatur desa, sehingga banyak staf yang bekerja bukan merupakan bidangnya.
3. Pelayanan masyarakat kadang berlangsung tidak segera atau responsive. Hal ini terjadi karena adanya aparatur desa yang kadang tidak dapat dijumpai pada jam kerja, sehingga pelayanan menjadi tidak segera dan tertunda. Kurang responsifnya aparatur desa juga terjadi pada pengurusan administrasi pelayanan yang tergolong relatif lama. Selain itu pelayanan juga sangat bergantung pada kedekatan masyarakat dengan aparatur desa. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dalam pengurusan administratif cenderung sulit jika tidak mengenal dengan baik aparatur desa.
4. Masyarakat jarang mengetahui jadwal musyawarah yang diadakan ataupun rapat sehingga masyarakat merasa kurang dapat berpartisipasi. Idealnya musyawarah diadakan pada waktu/periode secara rutin, namun meskipun demikian waktu pelaksanaan sering tidak diketahui karena informasi yang kurang tersebar dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak datang dalam musyawarah karena tidak mengetahui informasi terkait rapat yang diadakan.
5. Selain permasalahan tata kelola tersebut juga diketahui bahwa program kemandirian desa belum banyak dirancang oleh Pemerintah Kepenghuluan Sintong Makmur. Meskipun demikian terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan petani desa yang direncanakan dalam RPJMDes tahun 2014-2019 tidak berjalan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Moleong (2016) pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Good village governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai sentral dan *agent of change* karena adanya perubahan yang dikehendaki melalui pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa sehingga aparatur pemerintah desa juga dapat disebut *agent of development* yang mendorong terjadinya proses pembangunan menuju perubahan dalam masyarakat desa. Untuk melihat gambaran dari *Good village governance* di Kepenghuluan Sintong Makmur,

Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir maka peneliti menguraikan hasil yang diperoleh berdasarkan 4 indikator yaitu partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsif (*responsiveness*). Hasil wawancara yang diperoleh dari keempat indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan, diketahui bahwa pada empat bentuk partisipasi tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kepenghuluan Sintong Makmur. Sehingga temuan penelitian membagi dua hasil tematik yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat Terlibat dalam Perencanaan Kegiatan Desa Melalui Diskusi Dan Rapat
- b. Masyarakat Terlibat Dalam Pengawasan Bantuan Fisik Terutama Pada Pembangunan Desa
- c. Masyarakat Menyampaikan Masukan Kegiatan Desa Secara Langsung Pada Rapat Desa
- d. Masyarakat Diajak Untuk Melestarikan Pembangunan Desa

### 2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

Transparansi memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya adanya ketersediaan informasi, adanya informasi yang jelas terkait peran dan tanggung jawab yang diperankan tersebut dan Lembaga yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya, serta adanya sistem yang menjamin kapasitas informasi yang bersifat sistematis (Maani, 2009). Sehingga dari temuan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan beberapa hal yang memenuhi dengan karakteristik transparansi yang telah dijalankan oleh Kepenghuluan Sintong Makmur.

- a. Transparansi Anggaran Dana dilakukan dengan Membuat Pengumuman Berupa Baliho/Spanduk Pembangunan
- b. Desa Membuat Laporan Dana Desa Sesuai dengan Jumlah Dana yang Diterima dan Dikeluarkan
- c. Desa Sedang Membangun Website Untuk Semakin Transparan

### 3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wargadinata & Satika (2019), berdasarkan tipenya akuntabilitas *good village government* ada dua yaitu akuntabilitas terhadap masyarakat

(*government to citizen*) dan akuntabilitas yang dilakukan kepada pemerintah setingkat lebih tinggi (*government to government*).

- a. Kepenghuluhan Sintong Makmur Memprioritaskan Akuntabilitas G2G (*Government-to-Government*) dalam Bentuk Laporan Dana Desa pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
- b. Kepenghuluhan Sintong Makmur Belum Melaksanakan G2C (*Government-to-Citizen*) Kepada Masyarakat yang Bersifat Akuntabilitas Informal (*Informal Accountability*)

#### 4. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif (*responsiveness*) adalah kecepatan tanggap pada masukan dan komplain yang diberikan stakeholder, dan tanggapan yang cepat dari harapan dan aspirasi masyarakat.

- a. Pemerintah Desa Menanggapi Secara Cepat Aspirasi Masyarakat Yang Tidak Membutuhkan *Budget* Khusus
- b. Desa Berkomitmen Melakukan Pelayanan 24 Jam dalam Menampung Aspirasi Masyarakat
- c. Langkah Pemerintah dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kepenghuluhan Sintong Makmur

Pemerintah Kepenghuluhan Sintong Makmur melakukan upaya peningkatan kemandirian desa dengan memperhatikan indikator kemandirian desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menjelaskan bahwa: Desa mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

1. Melakukan Percepatan Pembangunan Fasilitas yang Mendukung Kesehatan dan Pendidikan Sebagai Perbaikan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mengajak Masyarakat Melakukan Musyawarah Secara Kontinu dan Memilih Masalah yang Prioritas
3. Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Budidaya Pertanian dan Perikanan

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai Good village governance dalam mewujudkan kemandirian Desa di Kepenghuluhan Sintong Makmur Kabupaten Rokan Hilir maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam empat indikator yaitu partisipasi (*participation*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsif (*responsiveness*).
  - a. Adapun bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat dalam perencanaan kegiatan desa melalui diskusi dan rapat, masyarakat terlibat dalam pengawasan bantuan fisik pada pembangunan desa, masyarakat menyampaikan masukan kegiatan desa secara langsung pada rapat desa, masyarakat diajak untuk melestarikan pembangunan desa.
  - b. Adapun bentuk transparansi yang dilakukan adalah adanya transparansi anggaran dana yang dikeluarkan dengan membuat pengumuman berupa

- baliho/spanduk pembangunan, desa membuat laporan dana desa sesuai jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan, dan desa sedang membangun website.
- c. Adapun bentuk akuntabilitas yang dilakukan adalah kepenghuluan Sintong Makmur memprioritaskan akuntabilitas G2G (Government-to-Government) dalam bentuk laporan dana desa pada sistem keuangan desa (SISKEUDES) sedangkan akuntabilitas yang dilakukan kepada masyarakat masih bersifat informal.
  - d. Adapun bentuk responsif yang dilakukan adalah pemerintah desa menanggapi secara cepat aspirasi masyarakat yang tidak membutuhkan budget khusus, dan desa berkomitmen melakukan pelayanan 24 jam dalam menampung aspirasi masyarakat.
2. Langkah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa di Kepenghuluan Sintong Makmur adalah (1) mengajak masyarakat melakukan musyawarah secara kontinu, (2) melakukan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan sebagai perbaikan kualitas sumber daya manusia dan (3) melakukan program budidaya pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kepenghuluan Sintong Makmur untuk selalu meningkatkan good village governance terutama dalam indikator akuntabilitas karena bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat baru secara informal, selain itu transparansi juga dapat dilakukan seiringan dengan akuntabilitas misalnya dengan melakukan pengunduhan dokumen laporan dana desa ke website pemerintah sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
2. Untuk seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap musyawarah yang diadakan dan mengawasi seluruh program, hal ini dikarenakan pendekatan pemecahan masalah yang diterapkan oleh pemerintah Kepenghuluan Sintong Makmur adalah dengan metode diskusi secara continue, sehingga suara masyarakat dianggap penting dalam penyusunan program. Artinya semakin banyak dan semakin sering masyarakat terlibat maka akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran program desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y. R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pendekatan Model Penerimaan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 92-101.
- Atmosudirdjo, P. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. (2020). *Post-qualitative social research methods : kuantitatif-kualitatif-mixed methods positivism-postpositivism-phenomenology-postmodern (ed. 1, cet. 1.)*. Jakarta: Kencana.
- Darmawansyah, R. S. (2021). Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 511-530.

- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia .
- Edy Yusuf Agunggunanto, F. A. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*.
- Eko, S. K. (2014). *Desa membangun indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Eldo, D. H. (2021). Good Village Governance: Analysis Implementation Good Governance in the Village Kupu, Brebes Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2021)*, (pp. 212-219).
- Fatah, N. (2019). *Strategi dan Manajemen Pendidikan Tinggi: Dalam Kontek Peningkatan Daya Saing Global Menuju Masyarakat 5.0*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Hardiwinoto. (2017). *Good Governance Government: Clean Good Government*.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.
- Kusdarini, E. (2020.). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press.
- Lisnawati & Lestari, S. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutanpada Desa Bungu Aceh Besar. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 157-167.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Musanef. (2013). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mustapa, Z. P. (2022). Inhibiting Factors for Implementing Family Hope Program Policies in Bone-Bone District, North Luwu Regency. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 72-81.
- Ndraha, T. (2013). *Kybernologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2013). *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nofianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru.
- Nugroho, R. (2012). *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT, Elex Media Komputindo.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Unigal*, 72-81.
- Pane, E. (2019). The Reconstruction of Village Governance Towards Good Governance (Study in Kalianda District, South Lampung Regency). 1-18.



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015. (n.d.).

Permana, I. W. (2020). Developing Good Village Governance to prevent corruption of Village Fund. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 635-639.

Pernanda, E. T. (2018). *Membangun Kepemerintahan Yang Baik, Bahan Ajar Diklatpim III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Rozali, A. (2016). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

S, H. N. (2013). *Hukum Administrasi Negara; Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Balairung.

Satriaajaya, J. (2018). Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa Menuju Good Village Governance. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 1-16.

Sedarmayanti. (2014). *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.

Simangunsong, F. &. (2021). Building the Independence of Villages in Bandung Regency, Indonesia. *Short Comunication*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhady, I. d. (2015). *Dasar-Dasar Good Village Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Syafiie, I. K. (2012). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Taylor, Z. (2016). *Good governance at the local level: Meaning and measurement*. Institute on Municipal Finance and Governance.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).